



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : 97- K/PM II - 08/ AD/IV / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HALIMAH RIA
Pangkat/Nrp. : Letda Cpm (K) /21960201720575
Jabatan : Pama Denma
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat tgl. Lahir : Lahat, 26 Mei 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Taman Kenari Nusantara Cluster Sanur V
No.9 Nagrak Gunung Putri Bogor

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Denma Mabes TNI selaku Ankum sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September 2010 berdasarkan Keputusan tentang penahanan sementara dari Dan Denma Mabes TNI selaku Ankum Nomor : Kep/331/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010.

2. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara terhitung mulai tanggal 13 September 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Denma Mabes TNI selaku Ankum Nomor : Kep/347/IX/2010 tanggal 14 september 2010.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-09 /A- 07/2011 bulan Pebruarii 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Denma Mabes TNI selaku PAPER A Nomor: Kep/24/III/2011 tanggal 9 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Nomor : Dak/51/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.

3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil II- 08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/97/PM II- 08/ AD/IV/ 2011 tanggal 11 April 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/97/PM II- 08/ AD/IV/2011 tanggal 12 April 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Putusan Sela Nomor : PUT-SELA 97- K/PM II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nostrum/2011 tanggal 31 Mei 2011

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/51/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- Pidana Tambahan :
Dipecat dari dinas militer .

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

d. Memohon agar Terdakwa ditahan.

e. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1182/133/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas an. Nuri Wahyudi dan Halimah Ria.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum telah menyampaikan Pledooi yang pada pokoknya menyangkal kebenaran dakwaan Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menyangkal kebenaran fakta-fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer. Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara syah dan meyakinkan oleh karena itu mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer tetap kepada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasehat hukum tetap kepada Nota Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/51/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primer :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu Sembilan dan pada bulan Februari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 dan tahun 2010 di Kantor Satprov Denma Mabesa TNI, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Pusdik Kowad Lembang dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Puspomad. Pada tahun 1998 di tugaskan di Sospol ABRI dan pada tahun 2002 ditugaskan di Satprov Denma Mabes TNI. Pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung dilanjutkan Sarcab Pom setelah selesai pendidikan ditugaskan kembali di Satprov Denma Mabes TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lenan Dua Nrp.21960201720575.

2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2000 Terdakwa dan Saksi-1 Kapten Inf Nuri Wahyudi menikah sesuai ketentuan dinas dilingkungan TNI AD di KUA Ciracas dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nabila Saiva Ariani umur 8,5 tahun dan Rafi Haidar Akhani umur 5,5 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah selesai menikah Terdakwa dan Saksi- 1 tinggal di Perum Villa Nusa Indah II Blok KN-4 No.6 Bojong Kulur Gunung Putri Bogor namun pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi- 1 pindah ke Komplek KPAD Cibubur Jl. Kunir 1 No.21/22 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

4. Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Letda Cpm I Nyoman Sudarmono pada saat sama-sama mengikuti Sarcab Bintara Pom di Pusdikpom Cimahi dan pada tahun 2008 bertemu kembali pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Sarcab Perwira POM di Pusdikpom Cimahi Bandung.

5. Bahwa pada awal tahun 2008 sejak Terdakwa mengikuti pendidikan Sarcab Perwira POM di Pusdikpom Cimahi, Saksi- 1 melihat ada perubahan tingkah laku pada diri Terdakwa yang menimbulkan kecurigaan Saksi- 1. Kecurigaan Saksi- 1 tersebut timbul karena pada saat IB Terdakwa pernah tidak pulang kerumah, saat itu Saksi- 1 dan anak-anaknya berangkat ke Pusdikpom (tanggal dan bulan lupa) untuk menemui Terdakwa dan memberikan kejutan namun setelah tiba di Pusdikpom Saksi- 1 tidak bertemu dengan Terdakwa di barak. Kemudian Saksi- 1 menghubungi handphone Terdakwa setelah tersambung saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di Salon Mall Pasteur.

6. Bahwa karena Saksi- 1 kurang percaya dengan jawaban Terdakwa tersebut maka Saksi- 1 mengganti nomor handphonenya dan menghubungi handphone Terdakwa lalu Saksi- 1 pura-pura menggoda Terdakwa dengan maksud mencari tahu orang yang sedang dekat dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi- 1 dihubungi oleh seseorang yang mengaku suami Terdakwa, lalu Saksi- 1 mengecek No. HP yang menghubungi Saksi- 1 tersebut dan ternyata nomor HP yang menghubungi Saksi- 1 tersebut adalah nomor HP Saksi- 2 Letda Cpm I Nyoman Sudarmono, selanjutnya Saksi- 1 menghubungi Saksi- 2 untuk menanyakan maksud Saksi- 2 mengaku sebagai suami Terdakwa, saat itu Saksi- 2 menerangkan bahwa Saksi- 2 melakukan hal tersebut karena Terdakwa minta tolong kepada Saksi- 2 untuk menghubungi orang yang menggoda dan mengaku sebagai suami Terdakwa.

7. Bahwa tahun 2008 setelah selesai pendidikan Sarcab Perwira POM Terdakwa dan Saksi- 2 sama-sama ditugaskan di Satprov Denma Mabes TNI dengan jabatan Terdakwa sebagai Kaurtu Satprov Denma Mabes TNI dan ruangan dengan PNS Kasiran, PNS Siti dan PNS Dian sedangkan Saksi- 2 menjabat sebagai Dan Tim B Satprov Denma Mabes TNI satu ruangan dengan Letda Cpm Eko Hadiano dan Letda Cpm Sutrisno.

8. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 (tanggal dan bulan lupa) Saksi- 4 melihat Terdakwa dan Saksi- 2 sedang makan berdua dan saling suap-suapan di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id" disamping kelurahan Cipayung Jakarta Timur, selain itu Saksi- 4 juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi- 2 berboncengan sepeda motor Vario dengan mesra menggunakan pakaian PDL Loreng di Komplek ruko daerah Cibubur, saat itu Saksi- 4 melihat dengan jarak 3 kira- kira (tiga) meter dan posisi Saksi- 4 berada dalam mobil dan saksi- 4 tidak menegur Terdakwa karena merasa tidak enak.

9. Bahwa pada hari Jum'at minggu pertama bulan Mei tahun 2009 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota Satprov Denma Mabes TNI melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Sudirman Denma Mabes TNI, sedangkan Saksi- 3 Ny. Adi Budi Iriani melaksanakan sholat sunah sebelum sholat dzuhur di Gedung lama ruang kerja Terdakwa di Kantor Satprov Denma Mabes TNI, tiba-tiba Saksi- 3 mendengar pintu ruangan di kunci dan anak kunci dicabut. Setelah sholat Saksi- 3 mengintip keruangan istirahat yang berada di belakang ruang kerja Terdakwa lewat bawah pintu yang ada celah kira- kira 50 (lima puluh) cm, saat itu Saksi- 3 melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat dengan posisi menungging diatas tempat tidur dan Saksi- 2 memakai baju sedangkan celananya diturunkan sebatas lutut kedua tangan Saksi- 2 memegang pinggul Terdakwa dan alat kelamin Saksi- 2 dimasukan kedalam vagina Terdakwa dari belakang dan Saksi- 3 mendengar suara rintihan/desahan dari Terdakwa, setelah melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi- 2 tersebut lalu Saksi- 3 kembali ketempat shalat dan kira- kira 45 (empat puluh lima menit) kemudian Saksi- 3 mendengar suara pintu ruagan dibuka setelah itu Saksi- 3 keluar dan pindah keruangan sebelah.

10. Bahwa bentuk ruangan kerja Terdakwa terdiri dari satu ruangan yang disekat menjadi dua ruangan satu ruangan digunakan untuk ruangan kerja Terdakwa dengan luas 2.5 M dan belakang ruangan kerja Terdakwa digunakan untuk tempat istirahat dengan luas 2.5 M dan pintu masuk ke dalam ruangan tertutup rapat dari bawah sampai atas dan ada kunci yang bisa kunci dari dalam maupun dari luar sedangkan pintu antara ruang kerja Terdakwa tempat Saksi- 3 melaksanakan sholat dengan ruangan istirahat tempat Terdakwa dan Saksi- 2 melakukan hubungan badan terdapat pintu model dua daun pintu dengan engsel otomatis ditengah, dengan panjang pintu kira- kira 1 (satu) meter sehingga bagian atas dan bagian bawah tidak tertutup rapat dan pada bagian bawah pintu ke lantai ruangan masih ada jarak atau celah dengan panjang kira- kira 50 (lima puluh) Cm dan Saksi- 3 melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi- 2 dari bawah pintu dengan cara kedua dengkul kaki ditekuk dilantai, badan condong ke depan hamper mengenai lantai, kedua telapak tangan menapak dilantai kepala miring dari bawah pintu ruang istirahat.

11. Bahwa pada hari Jum'at minggu kedua bulan Mei 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 100 Wib Terdakwa mengajak main kerumah Saksi- 3 yang berada didekat kantor untuk istirahat , kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 berboncengan berangkat kerumah Saksi- 3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat. Setelah tiba dirumah Saksi- 3 kemudian Terdakwa duduk diruang tamu, sedangkan Saksi- 3 minta ijin keluar untuk beli juice dengan jarak pulang pergi memakan waktu kira- kira 1 (satu) jam. Setelah kembali ke rumah, Saksi- 3 langsung keruang makan, saat itu Saksi- 3 melihat Saksi- 2 sudah berada dirumah Saksi- 3 dan sedang keluar dari kamar mandi berdua dengan Terdakwa dengan keadaan rambut basah habis keramas dan didepan pintu kamar mandi Saksi- 3 melihat Terdakwa memeras celana dalamnya berwarna coklat sambil mencari kantong plastic. Setelah itu Saksi- 3 langsung masuk kamar tidur karena Saksi- 3 kesal melihat Terdakwa dan Saksi- 2 kemudian Terdakwa dan Saksi- 2 kembali ke Kantor diam- diam tidak pamit.

12. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 3 melihat Terdakwa dan Saksi- 2 berdua di ruang kerja Terdakwa di kantor Satprov Denma Mabes TNI, saat itu Terdakwa memanggil dan menawarkan kue kepada Saksi- 3 tetapi Saksi- 3 tidak mau dan langsung pulang dan saat itu anggota Satprov yang lain sudah pulang.

13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 11.00 Wib selesai acara makan- makan di kantor Satprov Denma Mabes TNI anggota melaksanakan sholat Jum'at dan Saksi- 3 melakukan pembersihan. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi- 3 melihat Terdakwa masuk kamar mandi Satprov Denma Mabes TNI tidak lama kemudian Saksi- 2 menyusul masuk ke kamar mandi dan pintu ditutup rapat, setelah itu Saksi- 3 mendengar suara air mengalir dari kran air kamar mandi, kira- kira 1 (satu) jam kemudian Saksi- 2 keluar dari kamar mandi di susul Terdakwa dengan kondisi kedua- suanya rambut dalam keadaan basah.

14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota melaksanakan sholat Jum'at Saksi- 3 masuk keruang kerja Saksi- 2 dengan maksud menyediakan air minum untuk Letda Cpm Eko yang satu ruangan dengan Saksi- 2, saat itu Saksi- 3 melihat Terdakwa dengan Saksi- 2 sedang berdiri sambil berpelukan di pojok ruangan, selanjutnya Saksi- 3 langsung keluar ruangan dan tidak mengetahui kegiatan selanjutnya yang dilakukan Terdakwa dan Saksi- 2 di ruangan tersebut.

15. Bahwa sekitar tahun 2009 Saksi- 3 pernah melaporkan perbuatan secara lisan perbuatan Terdakwa dengan Saksi- 2 kepada Saksi- 5 Letda Cpm Yani Suharyoso saat itu Saksi- 3 melaporkan dengan kata- kata mohon ijin Dan melaporkan kegiatan Letnan Halimah di kamar mandi dan Saksi- 5 menjawab "terima kasih mbak atas laporannya" setelah itu Saksi- 3 tidak mengetahui tindakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 Saksi- 1 menghubungi Saksi- 3 lewat Handphone dengan maksud menanyakan tentang kedekatan hubungan Terdakwa dengan Saksi- 2 saat itu Saksi- 3 menjelaskan secara singkat mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi- 2 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi- 3 tersebut selanjutnya Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi- 2 ke Pomdam Jaya dan pada tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 2 menemui Saksi- 3 di Masjid Alfalah Bambu Apus Jakarta Timur, saat itu Saksi- 3 menceritakan secara rinci kepada Saksi- 1 bahwa Saksi- 2 telah beberapa kali melihat Terdakwa dan Saksi- 2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Subsida

Bahwa terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Mei tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 di Kantor Satprov Denma Mabesa TNI, atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang wanita telah nikah yang melakukan zina”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK III di Pusdik Kowad Lembang dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Puspomad. Pada tahun 1998 di tugaskan di Sospol ABRI dan pada tahun 2002 ditugaskan di Satprov Denma Mabes TNI. Pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba AD di Bandung dilanjutkan Sarcab Pom setelah selesai pendidikan ditugaskan kembali di Satprov Denma Mabes TNI hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lenan Dua Nrp.21960201720575.

2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2000 Terdakwa dan Saksi- 1 Kapten Inf Nuri Wahyudi menikah sesuai ketentuan dinas dilingkungan TNI AD di KUA Ciracas dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing bernama Nabila Saiva Ariani umur 8,5 tahun dan Rafi Haidar Akhani umur 5,5 tahun.

3. Bahwa setelah selesai menikah Terdakwa dan Saksi- 1 tinggal di Perum Villa Nusa Indah II Blok KN-4 No.6 Bojong Kulur Gunung Putri Bogor namun pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi- 1 pindah ke Komplek KPAD Cibubur Jl. Kunir 1 No.21/22 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 Letda Cpm I Nyoman Sudarmono pada saat sama-sama mengikuti Sarcab Bintara Pom di Pusdikpom Cimahi dan pada tahun 2008 bertemu kembali pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Sarcab Perwira POM di Pusdikpom Cimahi Bandung.

5. Bahwa pada awal tahun 2008 sejak Terdakwa mengikuti pendidikan Sarcab Perwira POM di Pusdikpom Cimahi, Saksi- 1 melihat ada perubahan tingkah laku pada diri Terdakwa yang menimbulkan kecurigaan Saksi- 1. Kecurigaan Saksi- 1 tersebut timbul karena pada saat IB Terdakwa pernah tidak pulang kerumah, saat itu Saksi- 1 dan anak-anaknya berangkat ke Pusdikpom (tanggal dan bulan lupa) untuk menemui Terdakwa dan memberikan kejutan namun setelah tiba di Pusdikpom Saksi- 1 tidak bertemu dengan Terdakwa di barak. Kemudian Saksi- 1 menghubungi handphone Terdakwa setelah tersambung saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di Salon Mall Pasteur.

6. Bahwa karena Saksi- 1 kurang percaya dengan jawaban Terdakwa tersebut maka Saksi- 1 mengganti nomor handphonenya dan menghubungi handphone Terdakwa lalu Saksi- 1 pura-pura menggoda Terdakwa dengan maksud mencari tahu orang yang sedang dekat dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi- 1 dihubungi oleh seseorang yang mengaku suami Terdakwa, lalu Saksi- 1 mengecek No. HP yang menghubungi Saksi- 1 tersebut dan ternyata nomor HP yang menghubungi Saksi- 1 tersebut adalah nomor HP Saksi- 2 Letda Cpm I Nyoman Sudarmono, selanjutnya Saksi- 1 menghubungi Saksi- 2 untuk menanyakan maksud Saksi- 2 mengaku sebagai suami Terdakwa, saat itu Saksi- 2 menerangkan bahwa Saksi- 2 melakukan hal tersebut karena Terdakwa minta tolong kepada Saksi- 2 untuk menghubungi orang yang menggoda dan mengaku sebagai suami Terdakwa.

7. Bahwa tahun 2008 setelah selesai pendidikan Sarcab Perwira POM Terdakwa dan Saksi- 2 sama-sama ditugaskan di Satprov Denma Mabes TNI dengan jabatan Terdakwa sebagai Kaurtu Satprov Denma Mabes TNI dan ruangan dengan PNS Kasiran, PNS Siti dan PNS Dian sedangkan Saksi- 2 menjabat sebagai Dan Tim B Satprov Denma Mabes TNI satu ruangan dengan Letda Cpm Eko Hadiano dan Letda Cpm Sutrisno.

8. Bahwa pada pertengahan tahun 2008 (tanggal dan bulan lupa) Saksi- 4 melihat Terdakwa dan Saksi- 2 sedang makan berdua dan saling suap-suapan di rumah "Pala Kakap Yunus" disamping kelurahan Cipayung Jakarta Timur, selain itu Saksi- 4 juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi- 2 berboncengan sepeda motor Vario dengan mesra menggunakan pakaian PDL Loreng di Komplek ruko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu Saksi- 4 melihat dengan jarak 3 kira- kira (tiga) meter dan posisi Saksi- 4 berada dalam mobil dan saksi- 4 tidak menegur Terdakwa karena merasa tidak enak.

9. Bahwa pada hari Jum'at minggu pertama bulan Mei tahun 2009 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota Satprov Denma Mabes TNI melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Sudirman Denma Mabes TNI, sedangkan Saksi- 3 Ny. Adi Budi Iriani melaksanakan sholat sunah sebelum sholat dzuhur di Gedung lama ruang kerja Terdakwa di Kantor Satprov Denma Mabes TNI, tiba-tiba Saksi- 3 mendengar pintu ruangan di kunci dan anak kunci dicabut. Setelah sholat Saksi- 3 mengintip keruangan istirahat yang berada di belakang ruang kerja Terdakwa lewat bawah pintu yang ada celah kira- kira 50 (lima puluh) cm, saat itu Saksi- 3 melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat dengan posisi menungging diatas tempat tidur dan Saksi- 2 memakai baju sedangkan celananya diturunkan sebatas lutut kedua tangan Saksi- 2 memegang pinggul Terdakwa dan alat kelamin Saksi- 2 dimasukan kedalam vagina Terdakwa dari belakang dan Saksi- 3 mendengar suara rintihan/desahan dari Terdakwa, setelah melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi- 2 tersebut lalu Saksi- 3 kembali ketempat shalat dan kira – kira 45 (empat puluh lima menit) kemudian Saksi- 3 mendengar suara pintu ruagan dibuka setelah itu Saksi- 3 keluar dan pindah keruangan sebelah.

10. Bahwa bentuk ruangan kerja Terdakwa terdiri dari satu ruangan yang disekat menjadi dua ruangan satu ruangan digunakan untuk ruangan kerja Terdakwa dengan luas 2.5 M dan belakang ruangan kerja Terdakwa digunakan untuk tempat istirahat dengan luas 2.5 M dan pintu masuk ke dalam ruangan tertutup rapat dari bawah sampai atas dan ada kunci yang bisa kunci dari dalam maupun dari luar sedangkan pintu antara ruang kerja Terdakwa tempat Saksi- 3 melaksanakan sholat dengan ruangan istirahat tempat Terdakwa dan Saksi- 2 melakukan hubungan badan terdapat pintu model dua daun pintu dengan engsel otomatis ditengah, dengan panjang pintu kira- kira 1 (satu) meter sehingga bagian atas dan bagian bawah tidak tertutup rapat dan pada bagian bawah pintu ke lantai ruangan masih ada jarak atau celah dengan panjang kira- kira 50 (lima puluh) Cm dan Saksi- 3 melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi- 2 dari bawah pintu dengan cara kedua dengkul kaki ditekuk dilantai, badan condong ke depan hamper mengenai lantai, kedua telapak tangan menapak dilantai kepala miring dari bawah pintu ruang istirahat.

11. Bahwa pada hari Jum'at minggu kedua bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengajak main kerumah Saksi- 3 yang berada didekat kantar untuk istirahat Kemudian Terdakwa dan Saksi- 3 berboncengan berangkat kerumah Saksi- 3 dengan mengendarai sepeda motor Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada tanggal 19 Desember 2009, Saksi-3 berada di rumah Saksi-3 kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu, sedangkan Saksi-3 minta ijin keluar untuk beli juice dengan jarak pulang pergi memakan waktu kira-kira 1 (satu) jam. Setelah kembali ke rumah, Saksi-3 langsung keruang makan, saat itu Saksi-3 melihat Saksi-2 sudah berada di rumah Saksi-3 dan sedang keluar dari kamar mandi berdua dengan Terdakwa dengan keadaan rambut basah habis keramas dan didepan pintu kamar mandi Saksi-3 melihat Terdakwa memeras celana dalamnya berwarna coklat sambil mencari kantong plastic. Setelah itu Saksi-3 langsung masuk kamar tidur karena Saksi-3 kesal melihat Terdakwa dan Saksi-2 kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke Kantor diam-diam tidak pamit.

12. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-2 berdua di ruang kerja Terdakwa di kantor Satprov Denma Mabes TNI, saat itu Terdakwa memanggil dan menawarkan kue kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 tidak mau dan langsung pulang dan saat itu anggota Satprov yang lain sudah pulang.

13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 11.00 Wib selesai acara makan-makan di kantor Satprov Denma Mabes TNI anggota melaksanakan sholat Jum'at dan Saksi-3 melakukan pembersihan. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi-3 melihat Terdakwa masuk kamar mandi Satprov Denma Mabes TNI tidak lama kemudian Saksi-2 menyusul masuk ke kamar mandi dan pintu ditutup rapat, setelah itu Saksi-3 mendengar suara air mengalir dari kran air kamar mandi, kira-kira 1 (satu) jam kemudian Saksi-2 keluar dari kamar mandi di susul Terdakwa dengan kondisi keduanya rambut dalam keadaan basah.

14. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota melaksanakan sholat Jum'at Saksi-3 masuk keruang kerja Saksi-2 dengan maksud menyediakan air minum untuk Letda Cpm Eko yang satu ruangan dengan Saksi-2, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berdiri sambil berpelukan di pojok ruangan, selanjutnya Saksi-3 langsung keluar ruangan dan tidak mengetahui kegiatan selanjutnya yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 di ruangan tersebut.

15. Bahwa sekitar tahun 2009 Saksi-3 pernah melaporkan perbuatan secara lisan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 kepada Saksi-5 Letda Cpm Yani Suharyoso saat itu Saksi-3 melaporkan dengan kata-kata mohon ijin Dan melaporkan kegiatan Letnan Halimah di kamar mandi dan Saksi-5 menjawab "terima kasih mbak atas laporannya" setelah itu Saksi-3 tidak mengetahui tindakan selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 Juli 2010 Saksi- 1 menghubungi Saksi- 3 lewat Handphone dengan maksud menanyakan tentang kedekatan hubungan Terdakwa dengan Saksi- 2 saat itu Saksi- 3 menjelaskan secara singkat mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi- 2 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Setelah mendapatkan informasi dari Saksi- 3 tersebut selanjutnya Saksi- 1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi- 2 ke Pomdam Jaya dan pada tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 2 menemui Saksi- 3 di Masjid Alfalah Bambu Apus Jakarta Timur, saat itu Saksi- 3 menceritakan secara rinci kepada Saksi- 1 bahwa Saksi- 2 telah beberapa kali melihat Terdakwa dan Saksi- 2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Berpendapat : Bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Primer : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyangkal isi Surat Dakwaan Oditur Militer dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan yang melanggar kesusilaan dengan Saksi Letda Cpm I Nyoman Sudarmono.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perzinahan dengan Saksi Letda Cpm I Nyoman Sudarmono.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Letda Cpm I Nyoman Sudarmono hanya sebatas hubungan kerja.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer kabur (Obscuur Liebel) dan tidak memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang No.31 tahun 1997, oleh Karena itu Penasehat Hukum mohon agar Majelis Hakim menyatakan Surat dakwaan Oditur Militer batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum tersebut Oditur Militer telah memberikan tanggapan atas Eksepsi Penasehat Hukum yang pada intinya Surat Dakwaan Oditur telah disusun secara lengkap dan jelas sesuai ketentuan pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-undang No.31 tahun 1997 oleh karena itu Oditur mohon agar Majelis Hakim menolak Eksepsi Penasehat Hukum dan sidang dapat dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum disatu pihak dan Oditur Militer di Lain pihak, Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela yang pada intinya menolak Eksepsi Penasehat Hukum dan sidang tetap dilanjutkan.

Menimbang :

Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Letkol Chk Subagijo, SH
2. Mayor Chk Masykur, SH MH
3. Serka Mes S. Aritonang, SH
4. DR. Wibowo Alamsyah, SH MH
5. Ibrahim Murod, SH
6. Fadli Nasution, SH MH

Berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor : Sprin/526/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dan Surat Kuasa Terdakwa tanggal 23 Agustus 2010 berdasarkan Surat Ijin dari Dan Denma Mabes TNI Nomor : B/729/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011 dan Surat Kuasa Terdakwa tanggal 7 Juni 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama lengkap : I Nyoman Sudarmono
Pangkat/Nrp. : Letda Cpm /2196018770074
Jabatan : Dantim B Satprov Denma Mabes TNI
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat tgl. Lahir : Gianyar, 20 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Tamansari Pesobali Kmp Ubud Blok F-4/2 RT.010/15 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 sejak ikut pendidikan Susjurba di Pusdikpom.
2. Bahwa Saksi pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa Reg AD dan pada tahun 2008 Pendidikan Sarcab di Pusdikpom bersama Terdakwa dan setelah lulus ditempatkan di Satprov Denma Mabes TNI.
3. Bahwa Saksi sudah menikah dan Saksi tahu bahwa Terdakwa juga sudah menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pernah mengajak makan siang di Delta (pintu masuk AL), dengan menggunakan mobil putih.
5. Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Saksi- 1 Kapten Inf Nuri Wahyudi marah-marah karena Saksi dituduh sering mengajak makan Terdakwa lalu Saksi dilarang Dan Satprov untuk berhubungan dan mengajak Terdakwa pergi.
6. Bahwa Saksi pernah membonceng Terdakwa naik sepeda motor Vario pergi makan di Delta I
7. Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa karena sering mendapat SMS dari luar dan pengirim SMS mau mendatangi Terdakwa, lalu Saksi meminta persetujuan Terdakwa untuk mengaku sebagai suami Terdakwa supaya Terdakwa tidak diganggu orang yang mengirim SMS gelap tersebut.
8. Bahwa Saksi pernah keruangan Terdakwa dalam rangka koordinasi.
9. Bahwa Saksi pernah beberapa kali berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan makan.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagaian antara lain sebagai berikut:

1. Memang benar sejak tahun 1996 Terdakwa satu leghting dengan Saksi namun karena banyak orang Terdakwa tidak kenal Saksi, hanya sebatas mengetahui saja.
2. Bahwa saat dibarak Terdakwa minta tolong dengan Saksi yaitu saat mau IB karena ada SMS yang ngrayu-ngrayu Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 membenarkan.

Saksi- 2

Nama lengkap : Nuri Wahyudi
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf /21930023710573
Jabatan : Dantim Pampri Detasemen 4 Grup A
Kesatuan : Paspampres
Tempat tgl. Lahir : Lampung, 7 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Villa Nusa Indah 3 Kn.4/6
Bojong Kulur Gunung Putri Bogor

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Letda Cpm (K) Halimah Ria karena istri syah Saksi, sedangkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Letda Cpm I Nyoman Sudarmno kenal sejak tahun 2008 saat istri Saksi sedang Sussarcabpom dan tidak ada hubungan saudara / family.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2000 di Masjid Aula Sarbini Taman Wiladatika Cibubur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nabila Syifa Aini umur 9.5 tahun dan Rafi Haidar Akhdani umur 5.5 tahun.

3. Bahwa Saksi melihat perubahan tingkah laku Terdakwa sejak sekolah Sussarcab awal tahun 2008, dan Saksi mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya, pada saat Terdakwa Sussarcab pernah tidak pulang IB, Saksi dan kedua anak Saksi ke Pusdikpom (tanggal dan bulan lupa) untuk memberikan surprise dan sebelumnya Saksi sudah menolong Terdakwa dan menanyakan posisinya dimana, lalu dijawab oleh Terdakwa sedang dibarak nyuci baju, namun ternyata Terdakwa tidak ada di Barak dan Saksi hubungi melalui HP namun tidak diangkat, akhirnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan ada di Mall Pasteur dan ketika Saksi Tanya kenapa telpon tidak diangkat, Terdakwa mengatakan sedang di Salon.

4. Bahwa kemudian Saksi mengganti No. HP dan mencoba menggoda Terdakwa untuk mencari tahu siapa yang sedang dekat dengan Terdakwa, kemudian Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku suami Terdakwa, lalu Saksi mengecek nomor HP tersebut dan ternyata nomor HP Letda Cpm I Nyoman, selanjutnya Saksi menghubungi Letda Cpm I Nyoman untuk mengatakan mengapa mengaku suami Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman mengatakan bahwa dia diminta tolong oleh Terdakwa untuk menghubungi seseorang yang menggoda Terdakwa agar mengaku suami Terdakwa.

5. Bahwa sekira bulan Nopember 2008 Saksi mendapat laporan dari rekan Terdakwa a.n. Serka Ani (sekarang berpangkat Letda Chb (K)) dan dari beberapa rekan Saksi lainnya baik yang di Paspampres maupun di Mabes TNI bahwa Terdakwa mempunyai hubungan khusus dengan rekannya sesama Perwira di Satprov Denma Mabes TNI yang bernama Letda Cpm I Nyoman Sudarmno, dan setelah Saksi cros cek ternyata kabar itu benar bahwa Terdakwa sering makan siang berdua dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmno berpergian kemana-mana selalu berdua termasuk beberapa kali Letda Cpm I Nyoman Sudarmono mengantar Terdakwa pulang ke rumah di Villa Nusa Indah.

6. Bahwa setelah Saksi minta klarifikasi kepada Terdakwa malah marah-marah, kemudian Terdakwa kabur meninggalkan rumah selama 1 hari 1 malam, kemudian Saksi mendatangi Satprov Mabes TNI untuk membuat laporan ke Satprov Mabes TNI (Dan saat itu masih dirangkap oleh Wadan Denma Letkol Cpm Desano), dan hari berikutnya Terdakwa kembali dengan sifat yang 180 derajat berbeda dari saat Terdakwa meninggalkan rumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Terdakwa menghibah dan menyesal kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan memohon agar laporan Saksi tersebut dicabut, akhirnya atas pertimbangan demi masa depan anak-anak Saksi memutuskan permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, dan hari berikutnya Saksi dan Terdakwa dipanggil menghadap di kantor Wadan Denma Mabes TNI saat itu Saksi dan Terdakwa didamaikan sepihak tanpa dipertemukan dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono dan tanpa dibuat dalam surat pernyataan, saat itu Letkol Cpm Desano berjanji akan memindahkan Letda I Nyoman Sudarmono ke Puspom, namun hingga kejadian tanggal 18 Juli 2010 Letda Cpm Nyoman Sudarmono dan Terdakwa tidak pernah dipisahkan bahkan ruangan Letda Cpm Nyoman Sudarmono dengan Terdakwa bersebelahan hingga terjadi hubungan yang lebih lanjut dan berulang kali.

7. Bahwa Saksi pernah mendengar dari rekan sekantor Terdakwa yaitu PNS Iriani anggota Satprov Denma Mabes TNI) bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 Terdakwa dan Letda Cpm Inyoman Sudarmono sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri baik di Kantor maupun di rumah PNS Iriani di daerah Cilangkap kemudian permasalahan tersebut Saksi laporkan ke Satprov Denma Mabes TNI dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat Letda Cpm I Nyoman Sudarmono tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa dan Letda Cpm Nyoman menyanggupinya.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono melakukan hubungan layaknya suami istri.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Letda Cpm I Nyoman Sudarmono sudah menikah dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono mengetahui Terdakwa sudah bersuami/berkeluarga.

10. Bahwa PNS Iriani pertama kali memberitahukan hubungan Terdakwa dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono kepada Saksi melalui Hp pada tanggal 5 Juli 2010, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi bertemu dengan PNS Iriani di Masjid Al Fallah Bambu Apus Jakarta Timur dan PNS Iriani menjelaskan kepada Saksi secara terperinci bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono yaitu :

- Pada hari Jum'at minggu pertama bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib PNS Iriani melihat secara jelas Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono melakukan hubungan badan layaknya suami itri di kantor Satprov Denma Mabes TNI tepatnya di ruang kerja Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jum'at minggu ke dua bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengajak PNS Iriani menggunakan sepeda motor ke rumah PNS Iriani yang letaknya dekat dengan kantor, setelah sampai di rumah PNS Iriani minta izin untuk membeli juice, selanjutnya sekira 1 (satu) jam kemudian PNS Iriani kembali ke rumah ternyata Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono berdu keluar dari kamar mandi dengan keadaan rambut basah/habis keramas dan PNS Iriani melihat Terdakwa memeras celana dalamnya yang berwarna coklat sambil mencari kantong plastik.

- Pada hari Jum'at tanggal 8 Pebruari 2010 sekira pukul 11.00 Wib selesai acara makan-makan di kantor, anggota lain sedang melaksanakan sholat jum'at, PNS Iriani melihat Terdakwa masuk ke kamar mandi dan tidak lama kemudian Letda Cpm I Nyoman S menyusul masuk ke kamar mandi selanjutnya PNS Iriani mendengar suara kran air dibuka dan terdengar suara air mengalir dan suara ada yang sedang mandi berdua selanjutnya kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman keluar dari kamar mandi dengan keadaan rambut keduanya basah.

- Pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 ketika anggota lain sedang sholat Jum'at PNS Iriani di kantor sedang mau menaruh minum di meja kerja Letda Cpm Eko yang satu ruangan dengan Letda Cpm I Nyoman S, saat itu PNS Iriani melihat Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono sedang berdiri berpelukan di pojok, melihat hal itu PNS Iriani langsung keluar dan selanjutnya tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono.

11. Bahwa selain mendapat informasi dari PNS Iriani (Saksi- 5) Saksi juga diberitahu oleh Saksi- 6 (Letda Chb (K) Ani) kalau Saksi- 6 pernah melihat Terdakwa dan Saksi- 1 makan berdua di rumah makan Yunus saling bersuap-suapan, Saksi- 6 juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi- 1 naik sepeda motor Vario berboncengan sambil berpelukan mesra layaknya orang pacaran.

12. Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, Saksi- 2 selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Terdakwa.

13. Bahwa sudah satu tahun ini hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah tidak satu rumah lagi / pisah ranjang.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai beriku t:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimatikan, pada saat Saksi- 2 datang ke Pusdikpom.

2. Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan asusila dengan Saksi- 1, hubungan Terdakwa dan Saksi- 1 (Letda Cpm I Nyoman S) hanya sebatas hubungan kerja.
3. Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi- 5 PNS Iriani
4. Sdri. Iriani bukan anggota Idik dan bukan anggota Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 2 tetap pada keterangan semula.

Saksi- 3

Nama lengkap : Yani Suharyoso
Pangkat/Nrp. : Letda Cpm / 21950179970873
Jabatan : Paurhartib Satprov Denma Mabes TNI
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 28 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Bekasi Km 32 Cakung
RT.002/05 No.195
Kel. Cakung Barat Kec. Cakung Jakarta Timur

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono pada tahun 2008 di Pusdikpom Cimahi pada saat mengikuti Sarcab Pom, kemudian sama-sama ditempatkan di Satprov Denma Mabes TNI, dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui baik Terdakwa maupun Letda Cpm I Nyoman Sudarmono sudah berkeluarga (bersuami/beristri) dan sudah mempunyai anak.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono mempunyai hubungan dekat, dan Saksi hanya mengetahui sebatas hubungan kerja.
4. Bahwa setiap hari Jumat Saksi melaksanakan sholat Jumat di mesjid Sudirman Denma Mabes TNI, hingga Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono di kantor Satprov Denma Mabes TNI.
5. Bahwa sekira bulan Juni 2010 sekira pukul 11.00 Wib di kantor di luar ruangan kerja PNS Iriani melapor kepada Saksi, bahwa pernah melihat Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono sedang berpelukan dan melakukan hubungan intim dalam ruangan kerja dan masuk kamar mandi berdua, atas laporan tersebut Saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apapun karena tidak ada bukti atau Foto saat melakukan perbuatan tersebut.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2010 Saksi ditugaskan di lapangan, jarang masuk kantor.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi- 3 tetap pada keterangan semula.

Saksi- 4

Nama lengkap : Sugianto Ginting
Pangkat/Nrp. : Sertu /3930037770972
Jabatan : Baurmin Satprov
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat tgl. Lahir : Kabanjahe, 7 September 1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kembangan Barat No.11 RT.006/05 Kel.

Palmerah Jakarta Barat

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi- 4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Satprov Denma Mabes TNI, dan kenal dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono pada tahun 2008 di Satprov Mabes TNI dan tidak ada hubungan keluarga/family
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa maupun Letda Cpm I Nyoman Sudarmono sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi- 1 Letda Cpm I Nyoman Sudarmono mempunyai hubungan dekat dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang Saksi tahu hanya hubungan kerja rutin setiap hari.
4. Bahwa Saksi mengetahui di kantor lama Satprov ada pintu koboy yang bisa dibuka dengan didorong saja dan jarak dari lantai lebih kurang 10 Cm, namun pintu Koboy sekarang sudah tidak ada karena kantor sudah direnovasi .

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Adi Budi Ariani

Pangkat/Nrp. : PNS Gol. II/d 196312281990112002

Jabatan : Staf Kodiklat TNI

Kesatuan : Kodiklat TNI

Tempat tgl. Lahir : Jakarta, 28 Desember 1963

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Asafiah No.85 RT.004/02 Kel.
Cilangkap Kec.

Cipayung Jakarta Timur

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 sejak Terdakwa masih pangkat Serka di Satprov Denma Mabes TNI, kemudian Terdakwa pendidikan secapa, pada tahun 2008 kembali bertugas di Satprov Denma Mabes TNI, sedangkan kenal dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono pada tahun 2008 di Satprov Denma Mabes TNI dan dengan keduanya tidak ada hubungan saudara/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mempunyai suami dan anak, dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono juga sudah mempunyai istri dan anak.

3. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi- 1 (Letda Cpm I Nyoman S) ada hubungan pacaran / perselingkuhan dan hal itu Saksi lihat sendiri sewaktu sama-sama dinas di Sat Provost Mabes TNI.

4. Bahwa pada hari Jumat minggu pertama bulan Mei tahun 2009 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota lainnya melaksanakan sholat Jumat, Saksi sedang sholat sunah sebelum sholat dzuhur di gedung lama ruang kerja Terdakwa, Saksi mendengar pintu ruangan di kunci terbunyi klek-klek anak kunci dicabut, setelah sholat Saksi melihat dengan mata kepala sendiri, dengan cara mengintip/melihat lewat bawah pintu ke ruangan, pintu model 2 (dua) pintu ditengah engsel otomatis, panjangnya kira-kira 1 (satu) meter bagian atas dan bagian bawah tidak tertutup rapat, dibagian bawah masih ada jarak kira-kira 50 (lima puluh) Cm, Saksi melihat dari bagian bawah sangat kaget, melihat Terdakwa sedang telanjang bulat posisi nungging di atas tempat tidur sebelah pinggir, sedangkan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono tidak memakai baju celana diturunkan ke bawah sebatas lutut, tangannya memegang pinggul Terdakwa, sedangkan alat kelamin I Nyoman Sudarmono di masukan kedalam vagina Terdakwa dari belakang, Saksi-5 mendengar suara rintihan (mendesah) dari Terdakwa, kemudian Saksi kembali ketempat sholat, zikir kira-kira 45 menit, kemudian Saksi mendengar pintu ruangan terbuka kembali, kemudian Letda Cpm I Nyoman Sudarmono dan Terdakwa keluar ruangan, tidak lama kemudian Saksi keluar ruangan pindah ke ruangan sebelah merenung perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada hari Jumat minggu ke dua bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengajak main kerumah Saksi di dekat kantor mau istirahat, berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan, setelah samapi dirumah Saksi, Terdakwa duduk diruang tamu, kemudian Saksi minta ijin untuk membeli Juice, berangkat jalan kira-kira 1 (satu) jam Saksi kembali kerumah dan langsung ke ruang makan, Saksi melihat Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono keluar dari kamar mandi rumah Saksi berdua, dengan rambut keduanya basah habis keramas dan Saksi melihat Terdakwa memeras celana dalam berwarna coklat sambil mencari kantong plastik, karena Saksi kesal dengan perbuatan Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono, Saksi langsung masuk ke kamar tidur menutup pintu dengan keras, kemudian Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono kembali ke kantor diam-diam tidak pamit.

6. Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 11.00 Wib selesai acara makan-makan di kantor anggota melaksanakan sholat Jumat, Saksi sedang bersih-bersih, sekira pukul 12.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa masuk kamar mandi Satprov Denma Mabes TNI, tidak lama kemudian Letda Cpm I Nyoman Sudarmono menyusul masuk ke kamar mandi dan pintu di tutup rapat kemudian Saksi mendengar suara air mengalir dari Kran kamar mandi dan di setelah kira-kira 50 (lima puluh) menit di dalam kamar mandi, Letda Cpm I Nyoman Sudarmono keluar dari kamar mandi kemudian disusul dengan Terdakwa dengan kondisi rambut sama-sama basah dengan muka tersenyum.

7. Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib di kantor saat anggota melaksanakan sholat Jumat, Saksi bertujuan untuk memberikan air minum Letda Cpm Eko yang satu ruangan dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono, Saksi mengira diruangan tidak ada orang, saat itu Saksi langsung masuk keruangan ternyata Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono sedang berdiri di pojok berpelukan, Saksi langsung keluar ruangan, selanjutnya kegiatan apa yang dilakukan oleh mereka Saksi tidak tahu.

8. Bahwa kondisi ruangan kerja Terdakwwa pintu masuk ruang kerja tertutup rapat dari atas ke bawah, dan ada kunci yang bisa di kunci dari dalam dan dari luar, ruang kerja luasnya 2.5 (dua koma lima) meter dan yang Saksi gunakan untuk sholat, di belakang ruang kerja di sekat menjadi ruang istirahat luasnya 2.5 (dua koma lima) meter dan pintunya model 2 (dua) pintu tengah engsel otomatis panjangnya kira-kira 1 (satu) meter, bagian atas dan bagian bawah tidak tertutup rapat, bagian bawah masih ada jarak kira-kira 40-50 Cm. Saksi sholat membelakangi pintu masuk ruangan istirahat kira-kira jarak 2 (dua) meter, Saksi melihat Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nyoman Sudarmono melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara mengintip dari bawah pintu dengan kedua dengkul kaki ditekuk di lantai, badan condong kedepan hampir mengenai lantai, kedua telapak tangan napak dilantai, kepala miring dari bawah pintu ruangan istirahat dan Saksi melihat Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono melakukan hubungan layaknya suami istri.

9. Bahwa di ruang Terdakwa ada tempat tidur pelbed yang bisa dilipat dan atasnya diberi kasur busa, dan pada pertengahan tahun 2009 ruang kerja tersebut direhap, pintu model 2 (dua) engsel otomatis diganti pintu tertutup rapat dari atas ke bawah.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mengetahui hubungan Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono, namun pada tahun 2009 Saksi pernah melapor secara lisan kepada Paur Idik Lettu Cpm Yani Suharyoso, yaitu "mohon izin dan melaporkan kegiatan Letnan Halimah di kamar mandi" di jawab " terima kasih mbak laporanya".

11. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 Saksi pernah ditelpon oleh Saksi- 2 Kapten Inf Nuri Wahyudi, menanyakan mengenai kedekatan Terdakwa dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono, saksi menjelaskan secara singkat, kemudian pada tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 19.00 Wib Kapten Inf Nuri Wahyudi menemui Saksi di masjid Alfalah, Bambu Apus Jakarta Timur, kemudian saksi menjelaskan secara rinci kedekatan Terdakwa dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono.

12. Bahwa pada bulan Juli 2010 Letda Cpm I N yoman Sudarmono menelpon Saksi tetapi tidak Saksi angkat, kemudian Letda Cpm I Nyoman Sudarmono dan Terdakwa menemui Saksi di gedung lama Satprov Denma Mabes TNI minta bantuan masalah Letda Cpm I Nyoman Sudarmono dan Terdakwa dibantu, seolah- olah saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono, Saksi menjawab ya bantu doa saja, Insya Allah.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa jarak antara pintu dengan lantai hanya 10 Cm namun Saksi- 5 tetap pada keterangannya.
2. Bahwa Bulan Mei 2009 Terdakwa jarang dikantor karena mengikuti Kasum Cup Bulu Tangkis dan Volly, atas sangkalan tersebut Saksi- 5 tetap pada keterangannya.
3. Bahwa Terdakwa tidak beberapa kali ke rumah Saksi- 5, hanya satu kali saja, atas sangkalan tersebut Saksi- 5 tetap pada keterangannya.
4. Bahwa Terdakkwa tidak pernah satu tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Saksi- 5 bertugas di Idik dan Terdakwa di Taud, namun Saksi- 5 tetap pada keterangannya.

5. Bahwa Diruangan kerja tidak ada tempat tidur tetapi hanya gudang, namun Saksi- 5 tetap pada keterangannya.

6. Bahwa Tanggal 8 Januari 2010 di kantor tidak ada makan-makan dan yang membersihkan ruangan bukan PNS Iriani tetapi PNS Endang, namun Saksi- 5 tetap pada keterangannya.

7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Iriani sejak tahun 2003, setelah Perwira Terdakwa menjauhi Saksi- 5 karena sering mencium dari belakang dan mengintip mandi, karena Saksi- 5 senang dengan perempuan, dan atas sangkalan tersebut Saksi- 5 menyangkal itu tidak benar, Saksi sebagai PNS tidak berani mencium/mengintip Terdakwa sebagai seorang Perwira (Militer).

8. Bahwa Jabatan Perwira Terdakwa sejak selesai Secapa adalah Paurpam setelah tahun 2010 baru jabatan pindah jabatan yaitu Kaurtu, namun Saksi- 5 tetap pada keterangannya dan Saksi- 5 tidak tahu pasti tetapi Terdakwa pernah menjadi Kaurtu.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah berpelukan dan ke kamar mandi dengan Saksi- 1, namun Saksi- 5 tetap pada keterangannya.

Saksi- 6

Nama lengkap : Ani
Pangkat/Nrp. : Letda Chb /21960344130375
Jabatan : Pama Spers Mabes TNI
Kesatuan : Mabes TNI
Tempat tgl. Lahir : Makasar, 15 Maret 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bambu Lung RT.002/05 No.69
Bambu Apus

Kec. Cipayang Jakarta Timur

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1995 sejak pendidikan di Pusdik Kowad, sedangkan kenal dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono sekira tahun 2008 di Mabes TNI dan dengan keduanya tidak ada hubungan saudara/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa maupun Letda Cpm I Nyoman Sudarmono sudah berkeluarga.

3. Bahwa sekira pertengahan tahun 2008 (tanggal dan bulan lupa) Saksi melihat Terdakwa dan Letda Cpm I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang makan berdua saling bersuapan
disebuah rumah makan yang nama panggilan "pala kakap
Yunus" yang lokasinya disamping kelurahan Cipayung
Jakarta Timur, melihat kejadian tersebut Saksi merasa
malu dan tidak menegur Terdakwa.

4. Bahwa dilain waktu yaitu sekira pertengahan tahun
2008 (tanggal dan bulan lupa) saat Saksi sedang
mengambil makanan untuk makan siang kantor, Saksi
melihat Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono
berboncengan sepeda motor Vario sambil berpelukan
dengan mesra seperti orang pacaran, keduanya
menggunakan pakaian PDL Loreng, di kompleks ruko daerah
Cibubur, Saksi melihat dari jarak 3 (tiga) meter,
posisi Saksi ada di dalam mobil, saat itu Saksi tidak
menegur karena merasa tidak enak.

5. Bahwa Saksi kenal dengan Kapten Inf Nuri Wahyudi
karena satu angkatan dengan suami Saksi, dan Kapten Inf
Nuri Wahyudi pernah menelpon Saksi dan menanyakan
tentang kedekatan Terdakwa dengan Letda Cpm I Nyoman
Sudarmono, Saksi mengatakan bahwa memang- ada
kedekatan tetapi lebih jauh Saksi tidak mengetahui, dan
Saksi menyampaikan kepada Kapten Inf Nuri Wahyudi bahwa
saksi pernah melihat Terdakwa berboncengan mesra dengan
Letda Cpm I Nyoman Sudarmono.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut, Terdakwa
menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah suap-suapan dengan
Letda Cpm I Nyoman namun memperkenalkan Letda Nyoman
kepada Saksi- 6.

- Namun atas sangkalan tersebut Saksi- 6
mengatakan bahwa Saksi- 6 tidak pernah dikenalkan kepada
Letda Nyoman dan Saksi- 6 tetap pada keterangannya.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah berboncengan sepeda
motor dengan Letda Cpm Nyoman ke daerah Cibubur apalagi
berpelukan.

- Namun atas sangkalan tersebut Saksi tetap
pada keterangannya karena Saksi melihat dengan jelas.

Saksi- Tambahan (yang diajukan oleh Penasehat Hukum
Terdakwa)

Nama lengkap : Irianto
Pangkat/Nrp. : Kapten Cpm / 530713
Jabatan : Kaurtu
Kesatuan : Mabes TNI
Tempat tgl. Lahir : -
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Paspampres RT.004/08 Situ
Sari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cileungsi Bogor

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 namun tidak ada hubungan saudara/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa maupun Letda Cpm I Nyoman Sudarmono sudah berkeluarga.
3. Bahwa pintu koboy setinggi batas --- sehingga bisa melihat didalam dengan melongok, tinggi pintu 150 Cm dan jarak antara lantai dengan pintu kurang lebih 10 Cm
4. Bahwa ruangan tersebut dulunya dipakai sebagai kantor namun sekarang menjadi Gudang dan didalamnya ada Matras.
5. Bahwa pada bulan April tahun 2009 ruangan tersebut direnovasi menjadi kantor lagi.
6. Bahwa keterangan Saksi Iriani tidak benar karena kamar mandi adalah untuk umum dan ruangan lama setiap orang bisa datang ketempat tersebut.

Atas keterangan Saksi- Tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan sekluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III tahun 1996 di Pusdik Kowad Lembang dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan kejuruan di Pudikpom Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Puspomad, tahun 1998 di tugaskan kejuruan di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Puspomad, tahun 1998 di tugaskan di Kosospol ABRI. Apda tahun 2002 ditugaskan di Satprov Denma Mabes TNI, pada tahun 2007 mengikuti pendidikan secapa di Bandung, dilanjutkan Sarcab Pom, pada tahun 2008 di tugaskan di Satprov Denma Mabes TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letnan Dua NRP. 21960201720575.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Kapten. Nuri Wahyudi sesuai dengan ketentuan TNI AD di KUA Ciracas pada tanggal 26 Maret 2000, dan saat ini sudah mempunyai 2 (dua) orang anak pertama bernama Nabila Saiva Ariani umur 8,5 tahun, kedua Rafi Haidar Akhani umur 5,5 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa bersama suami Kapten Nuri Wahyudi tinggal di Perum Vila Nusa Indah II Blok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kulur Gunung Putri Bogor, pada tahun 2009 Terdakwa pindah ke Komplek KPAD Cibubur Jl.Kunir 1 No. 21/22 Kel. Cibubur Kec Ciracas Jakarta Timur.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono pada tahun 2006 saat sama-sama mengikuti pendidikan Kacabangan Pom di Pusdikpom Cimahi, dan pada tahun 2008 bertemu lagi sama-sama mengikuti pendidikan Sarcab di Pusdikpom Cimahi Bandung dan tidak ada hubungan saudara/family.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui Letda Cpm I Nyoman Sudarmono sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak.

6. Bahwa tahun 2008 Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono sama-sama ditugaskan di Satprov Denma Mabes TNI, sehingga perkenalan Terdakwa dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono berlanjut dalam hubungan kedinasan. Terdakwa menjabat sebagai Kaurtu Satprov Denma Mabes TNI satu ruangan dengan PNS Kasiran, PNS Siti, dan PNS Dian dan Letda I Nyoman Sudarmono menjabat sebagai dan Tim B Denma Mabes TNI satu ruangan dengan Letda Cpm Eko Hadiano dan Letda Cpm Sutrisno.

7. Bahwa sekira tahun 2008 waktu istirahat Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono pernah beberapa kali makan siang diluar/dekat kantor Mabes TNI

8. Bahwa sekira tahun 2008 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapat telpon dari Kapten Cpm Romelan bahwa terjadi keributan besar karena Kapten Inf Nuri Wahyudi datang ke kantor Satprov Denma Mabes TNI marah-marah dan melakukan pemukulan kepada Letda I Nyoman Sudarmono, saat Kapten Inf Nuri Wahyudi pulang sampai dirumah terjadi pertengkaran besar dan memukul Terdakwa menggunakan topi terkena ujung kerasnya hingga bawah mata Terdakwa terluka dan bengkak. Terdakwa tidak terima dan langsung pergi nginap dirumah PNS Irianti selama satu malam, sore harinya Terdakwa pulang ke rumah dan langsung di injak-injak oleh Kapten Inf Nuri Wahyudi, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Kapten Inf Nuri Wahyudi di panggil oleh Dansatprov yang saat itu merangkap Wadan Denma Mabes TNI Letkol Cpm Desano Indra Sakti untuk di damaikan secara kekeluargaan dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono.

9. Bahwa pada bulan Januari tahun 2009 terjadi pertengkaran besar dengan suami karena Terdakwa menduga suami Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pembantu rumah bernama Sdri. Kurnia.

10. Bahwa pada bulan Maret 2009 terjadi keributan karena Suami Terdakwa tidak mau membantu Terdakwa mengurus anak dan tidak berusaha mencari pembantu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setiap hari Jumat pada saat sholat Jumat tidak ada di Satprov, tetapi ada di Gor A. Yani untuk main bulu tangkis dan sauna di Gor bersama dengan Letda Chb Sriwati Kesatuan Ster Mabes TNI.

12. Bahwa Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri di ruang kerja Letda Cpm I Nyoman Sudarmono.

13. Bahwa pada saat anggota Satprov sedang melaksanakan sholat Jumat, Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono tidak pernah masuk kamar mandi Satprov dan melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar mandi Satprov Denma Mabes TNI.

14. Bahwa pada hari Jumat bulan Mei 2009 Terdakwa tidak pernah datang ke rumah PNS Iriani dan Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah PNS Iriani.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1182/133/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas an. Nuri Wahyudi dan Halimah Ria.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III tahun 1996 di Pusdik Kowad Lembang dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan kejuruan di Pudikpom Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Puspomad, tahun 1998 di tugaskan kejuruan di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Puspomad, tahun 1998 di tugaskan di Kosospol ABRI. Pada tahun 2002 ditugaskan di Satprov

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2007 mengikuti pendidikan secapa di Bandung, dilanjutkan Sarcab Pom, pada tahun 2008 di tugaskan di Satprov Denma Mabes TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letnan Dua NRP. 21960201720575.

2. Bahwa benarpada tanggal 26 Maret 2000 Terdakwa dan Saksi- 2 Kapten Inf Nuri Wahyudi menikah sesuai ketentuan dinas dilingkungan TNI AD di KUA Ciracas dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nabila Saiva Ariani umur 8,5 tahun dan Rafi Haidar Akhani umur 5,5 tahun.

3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan saksi- 2 tinggal di Perum Villa Nusa Indah II Blok KN-4 No.6 Bojong Kulur Gunung Putri Bogor namun pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi- 2 pindah ke Komplek KPAD Cibubur Jl. Kunir 1 No.21/22 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur.

4. Bahwa benar pada tahun 1996 Terdakwa kenal dengan Saksi- 1Letda Cpm I Nyoman Sudarmono pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Sarcab Bintara Pom di Pusdikpom Cimahi dan pada tahun 2008 bertemu kembali pada saat sama-sama mengikuti pendidikan Sarcab Perwira Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung.

5. Bahwa benar pada awal tahun 2008 sejak Terdakwa mengikuti pendidikan Sarcab Perwira Pom di Pusdikpom Cimahi, Saksi- 2 melihat ada perubahan tingkah laku pada diri Terdakwa yang menimbulkan kecurigaan Saksi- 2. Kecurigaan Saksi- 2 tersebut timbul karena pada saat IB Terdakwa pernah tidak pulang ke rumah, saat itu Saksi- 2 dan anak-anaknya berangkat ke Pusdikpom (tanggal dan bulannya lupa) untuk menemui Terdakwa dan akan memberikan kejutan namun setelah tiba di Pusdikpom Saksi- 2 tidak bertemu dengan Terdakwa di barak kemudian Saksi- 2 menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak diangkat dan sekira pukul 18.00 Wib Saksi- 2 kembali menghubungi handphone Terdakwa setelah tersambung saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di Salon Mall Pasteur.

6. Bahwa benar karena Saksi- 2 kurang percaya dengan jawaban Terdakwa tersebut maka Saksi- 2 mengganti nomor handphonenya dan menghubungi handphon Terdakwa lalu Saksi- 2 pura-pura menggoda Terdakwa dengan maksud mencari tahu orang yang sedang dekat dengan Terdakwa, Setelah itu Saksi- 2 dihubungi oleh seseorang yang mengaku suami Terdakwa, lalu Saksi- 2 mengecek No. Hp yang menghubungi Saksi- 2 tersebut dan ternyata nomor Hp yang menghubungi Saksi- 2 tersebut adalah nomor Hp Saksi- 1 Letda Cpm I Nyoman Sudarmono, selanjutnya Saksi- 2 menghubungi Saksi- 1 untuk menanyakan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai suami Terdakwa, saat itu Saksi-1 menerangkan bahwa saksi-1 melakukan hal tersebut karena Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk menghubungi orang yang menggoda dan mengaku sebagai suami Terdakwa.

7. Bahwa benar tahun 2008 setelah selesai pendidikan Sarcab Perwira Pom Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama ditugaskan di Satprov Denma Mabes TNI dengan jabatan Terdakwa sebagai Kaurtu Satprov Denma Mabes TNI dan satu ruangan dengan PNS Kasiran, PNS Siti dan PNS Dian sedangkan Saksi-1 menjabat sebagai Dan Tim B Satprov Denma Mabes TNI satu ruangan dengan Letda Cpm Eko Hadiano dan Letda Cpm Sutrisno.

8. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2008 (tanggal dan bulan lupa) Saksi-6 Letda Chb (K) Ani melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang makan berdua dan saling suap-suapan di Rumah Makan "Kepala Kakap Yunus" disamping Kelurahan Cipayung Jakarta Timur, selain itu Saksi-6 Juga pernah melihat Terdakwa berboncengan dengan seseorang yang bukan suaminya dan Terdakwa memeluk dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan mesra keduanya berpakaian PDL Loreng di Komplek Ruko daerah Cibubur, saat itu Saksi-6 melihat dari jarak sekira tiga meter, saat itu Saksi-6 berada di dalam mobil dan tidak menegur sapa kepada Terdakwa karena merasa tidak enak.

9. Bahwa benar pada hari Jum'at minggu pertama bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota Satprov Denma Mabes TNI melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Sudirman Denma Mabes TNI, sedangkan Saksi-5 Ny. Adi Budi Iriani melaksanakan sholat sunah sebelum sholat dzuhur di gedung lama ruang kerja Terdakwa di Kantor Satprov Denma Mabes TNI, tiba-tiba Saksi-5 mendengar pintu ruangan di kunci dan anak kunci dicabut. Setelah sholat Saksi-5 mengintip ke ruang istirahat yang berada di belakang ruang kerja Terdakwa lewat bawah pintu yang ada celah kira-kira 40 (empat puluh) Cm, saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat dengan posisi menungging disamping tempat tidur dan saksi-1 tidak memakai baju sedangkan celananya diturunkan sebatas lutut kedua tangan Saksi-1 memegang pinggul Terdakwa dan alat kelamin Saksi-1 dimasukan ke dalam vagina Terdakwa dari belakang dan saksi-5 mendengar suara rintihan/desahan dari Terdakwa, setelah melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut Saksi-5 kembali ketempat sholat dan kira-kira 45 (empat puluh lima) menit kemudian Saksi-5 mendengar suara pintu ruangan dibuka setelah itu Saksi-5 keluar ruangan dan pindah keruangan sebelah.

10. Bahwa benar bentuk ruangan kerja Terdakwa terdiri dari satu ruangan yang di sekat menjadi dua ruangan, satu ruangan digunakan untuk ruangan kerja Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 Meter dan di belakang ruang kerja Terdakwa digunakan untuk tempat istirahat dengan luas 2.5 Meter dan pintu masuk kedalam ruangan tertutup rapat dari bawah dari bawah sampai atas dan ada anak kunci yang bisa dikunci dari dalam maupun dari luar, sedangkan pintu antara ruang kerja Terdakwa tempat Saksi- 5 melaksanakan sholat dengan ruang istirahat tempat Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan hubungan badan terdapat pintu model satu daun pintu dengan engsel otomatis, dengan panjang pintu kira-kira 1 (satu) meter sehingga bagian atas dan bagian bawah tidak tertutup rapat dan pada bagian bawah pintu kelantai ruangan masih ada jarak atau celah dengan panjang kira-kira 40 (empat puluh) Cm dan Saksi- 5 melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi- 1 dari bawah pintu dengan cara kedua dengkul/lutut kaki ditekuk dilantai, kepala miring dari bawah pintu ruangan istirahat.

11. Bahwa benar pada hari Jum'at minggu kedua bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengajak main ke rumah Saksi- 5 yang berada di dekat kantor untuk istirahat, kemudian Terdakwa dan Saksi- 5 berboncengan berangkat ke rumah Saksi- 5 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat. Setelah tiba di rumah Saksi- 5 kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu, sedangkan Saksi- 5 minta izin keluar untuk membeli juice dengan jarak pulang pergi memakan waktu kira-kira 1 (satu) jam. Setelah kembali ke rumah, Saksi- 5 langsung ke ruang makan, saat itu Saksi- 5 melihat Saksi- 1 sudah berada di rumah Saksi- 5 dan sedang keluar dari kamar mandi berdua dengan Terdakwa dengan keadaan rambut basah habis keramas dan didepan pintu kamar mandi Saksi- 5 melihat Terdakwa memeras celana dalamnya berwarna coklat sambil mencari kantong plastik. Setelah itu Saksi- 5 langsung masuk ke kamar tidur sambil membanting pintu kamar karena kesal melihat Terdakwa dan Saksi- 1 kemudian Terdakwa dan saksi- 1 kembali ke kantor diam-diam tidak pamit.

12. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2009 sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 5 melihat Terdakwa dan Saksi- 1 berdua di ruang kerja Terdakwa di kantor Satprov Denma Mabes TNI, saat itu Terdakwa memanggil dan menawarkan kue kepada Saksi- 5 tetapi Saksi- 5 tidak mau dan langsung pulang dan saat itu anggota Satprov yang lain semuanya sudah pulang.

13. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 11.00 Wib selesai acara makan-makan di kantor Satprov Denma Mabes TNI saat anggota melakukan sholat Jum'at dan Saksi- 5 melakukan pembersihan. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi- 5 melihat Terdakwa masuk kamar mandi Satprov Denma Mabes TNI tidak lama kemudian Saksi- 1 menyusul masuk kamar mandi dan pintu ditutup rapat, setelah itu Saksi- 5 mendengar suara air mengalir dari kran air kamar mandi, kira-kira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) yang kemudian Saksi- 1 keluar dari kamar mandi di susul Terdakwa dengan kondisi kedua-duanya rambut dalam keadaan basah.

14. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota melaksanakan sholat Jum'at, Saksi- 5 masuk keruangan kerja Saksi- 1 dengan maksud menyediakan air minum untuk Letda Cpm Eko yang satu ruangan dengan Saksi- 1, saat itu Saksi- 5 melihat Terdakwa dengan Saksi- 1 sedang berdiri sambil berpelukan di pojok ruangan. Selanjutnya Saksi- 5 langsung keluar ruangan dan tidak mengetahui kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 diruangan tersebut.

15. Bahwa benar sekira tahun 2009 pernah melaporkan secara lisan perbuatan Terdakwa dengan Saksi- 1 kepada Saksi- 3 Letda Cpm Yani Suharyoso, saat itu Saksi- 5 melaporkan dengan kata- kata "mohon ijin Dan melaporkan kegiatan Letnan Halimah Ria di kamar mandi" dan Saksi- 3 menjawab "terima kasih mbak atas laporannya" setelah itu Saksi- 5 tidak mengetahui tindakan selanjutnya.

16. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2010 Saksi- 2 Kapten Inf Nuri Wahyudi menghubungi Saksi- 5 lewat Handphon dengan maksud menanyakan tentang kedekatan hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1, saat itu Saksi- 5 menjelaskan secara singkat mengenai hubungan Terdakwa dengan Saksi- 1 yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Setelah mendapat informasi dari Saksi- 5 tersebut selanjutnya Saksi- 2 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi- 1 ke Pomdam Jaya dan pada tanggal 15 Juli 2010 sekira pukul 19.00 Wib Saksi- 2 menemui Saksi- 5 di Masjid Alfalah Bambu Apus Jakarta Timur, saat itu Saksi- 5 menceritakan secara rinci kepada Saksi- 2 bahwa Saksi- 5 telah beberapa kali melihat Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 Saksi- 2 selaku yang berhak mengadu, mengadukan agar Terdakwa dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku yang tertuang dalam laporan Polisi Nomor : LP-56/A-47/VII/2010/Jaya- 2.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh oditur dalam dakwaan Primair dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai keterangan Saksi- 2 (Kapten Inf Nuri Wahyudi), Saksi- 5 (Ny. Adi Budi Ariani) dan Saksi- 6 (Letda Chb Ani) di persidangan semuanya menerangkan telah melihat sendiri antara Terdakwa dan Saksi- 1 (Letda Cpm I Nyoman Sudarmono) ada hubungan dekat atau dengan kata lain pacaran/perselingkuhan, keterangan para Saksi tersebut satu sama lain saling berkaitan.

Bahwa Saksi- 1 pernah di telpon orang yang mengaku suami Terdakwa dan sewaktu di cek di nomor tersebut ternyata orang tersebut adalah Saksi- 1 (Letda I Nyoman Sudarmono), padahal suami Terdakwa sebenarnya adalah Saksi- 2 (Kapten Inf Nuri Wahyudi)

Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi- 1 menjalin hubungan pacaran Saksi- 5 pernah melihat Terdakwa dan Saksi- 1 masuk ruang istirahat di kantor berdua dan pintu dikunci kemudian Saksi- 5 juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi- 1 keluar dari kamar mandi baik di rumah Saksi- 5 maupun di kamar mandi kantor berdua dan kedua-duanya tampak rambutnya basah serta Saksi- 5 memergoki Terdakwa dan Saksi- 1 sedang berpelukan dengan posisi berdiri di ruang kerja Saksi- 1.

Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi- 1 berpacaran, Saksi- 6 pernah memergoki Terdakwa dan Saksi- 1 makan di rumah makan "Kepala kakap Yunus" sambil bersuap suapan dan saksi- 6 pernah melihat Saksi- 1 membonceng Terdakwa dengan sepeda motor Vario dengan memakai pakaian dinas loreng, dimana terlihat Terdakwa memeluk Saksi- 1 dengan mesra.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer hanya berdasarkan Keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi- 1 yang dalam hal ini adalah juga sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan keterangan Saksi yang lain seperti keterangan Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 5 dan Saksi- 6 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang menyatakan dakwaan primair Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer telah disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primer terlebih dahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa yang di maksud dengan "Barang siapa" adalah pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Primer mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
- Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka"
- Unsur ke-3 : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Barang siapa**"

Bahwa yang di maksud dengan "**Barangsiapa**" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya dan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap diri terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III tahun 1996 di Pusdik Kowad Lembang dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan kejuruan di Pudikpom Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Puspomad, tahun 1998 di tugaskan kejuruan di Pusdikpom Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Puspomad, tahun 1998 di tugaskan di Kosospol ABRI. Pada tahun 2002 ditugaskan di Satprov Denma Mabes TNI, pada tahun 2007 mengikuti pendidikan secara di Bandung, dilanjutkan Sarcab Pom, pada tahun 2008 di tugaskan di Satprov Denma Mabes TNI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letnan Dua NRP. 21960201720575.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan R.I.
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Dengan sengaja dan terbuka**"

- Yang di maksud "**Dengan sengaja**" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan dengan kemauan sendiri, artinya tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain yang tidak dapat dielakkan. Sehingga pelaku menghendaki atau setidaknya tidaknya mengetahui akibat yang terjadi.

- Bahwa yang dimaksud dengan "**sengaja**" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Terdakwa. Menurut MvT yang dimaksud dengan "**kesengajaan**" adalah "**menghendaki**" dan "**menginsyafi**", terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Bahwa "**dengan sengaja**" disini dapat diartikan adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan persetubuhan/perzinahan ditempat terbuka perbuatan tersebut jelas mengandung pengertian "**kesengajaan**". Jadi perbuatan melakukan persetubuhan ditempat terbuka yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam perbuatan sengaja.

- Bahwa yang dimaksud dengan '**Terbuka**' menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum (Putusan Hoge Raad/HR tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2008 (tanggal dan bulan lupa) Saksi- 6 Letda Chb (K) Ani melihat Terdakwa dan Saksi- 1 sedang makan berdua dan saling suap-suapan di Rumah Makan "Pala Kakap Yunus" disamping Kelurahan Cipayung Jakarta Timur, selain itu Saksi- 6 Juga pernah melihat Terdakwa berboncengan dengan seseorang yang bukan suaminya dan Terdakwa memeluk dari belakang dengan menggunakan- sepeda motor Vario dengan mesra keduanya berpakaian PDL Loreng di Komplek Ruko daerah Cibubur, saat itu Saksi- 6 melihat dari jarak sekira tiga meter, saat itu Saksi- 6 berada di dalam mobil dan tidak menegur sapa kepada Terdakwa karena merasa tidak enak.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at minggu pertama bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota Satprov Denma Mabes TNI melaksanakan sholat Jum'at di Masjid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mabes TNI, sedangkan Saksi-5 Ny. Adi Budi Iriani melaksanakan sholat sunah sebelum sholat dzuhur di gedung lama ruang kerja Terdakwa di Kantor Satprov Denma Mabes TNI, tiba-tiba Saksi-5 mendengar pintu ruangan di kunci dan anak kunci dicabut. Setelah sholat Saksi-5 mengintip ke ruang istirahat yang berada di belakang ruang kerja Terdakwa lewat bawah pintu yang ada celah kira-kira 40 (empat puluh) Cm, saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat dengan posisi menungging disamping tempat tidur dan saksi-1 tidak memakai baju sedangkan celananya diturunkan sebatas lutut kedua tangan Saksi-1 memegang pinggul Terdakwa dan alat kelamin Saksi-1 dimasukan ke dalam vagina Terdakwa dari belakang dan saksi-5 mendengar suara rintihan/desahan dari Terdakwa, setelah melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut Saksi-5 kembali ketempat sholat dan kira-kira 45 (empat puluh lima) menit kemudian Saksi-5 mendengar suara pintu ruangan dibuka setelah itu Saksi-5 keluar ruangan dan pindah keruangan sebelah.

3. Pada hari Jumat minggu ke dua bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengajak main kerumah Saksi-5 (PNS Iriani) di dekat kantor mau istirahat, berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan, setelah sampai dirumah Saksi-5, Terdakwa duduk diruang tamu, kemudian Saksi-5 minta izin untuk membeli Juice, berangkat jalan kira-kira 1 (satu) jam Saksi-5 kembali kerumah dan langsung ke ruang makan, Saksi-5 melihat Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono keluar dari kamar mandi rumah Saksi-5 berdua, dengan rambut keduanya basah habis keramas dan Saksi melihat Terdakwa memeras celana dalam berwarna coklat sambil mencari kantong pelastik, karena Saksi-5 kesal dengan perbuatan Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono, Saksi-5 langsung masuk ke kamar tidur menutup pintu dengan keras, kemudian Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono kembali ke kantor diam-diam tidak pamit.

4. Bahwa benar pada hari Jumat pada tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 11.00 Wib selesai acara makan-makan di kantor anggota melaksanakan sholat Jumat, Saksi-5 sedang bersih-bersih, sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-5 melihat Terdakwa masuk kamar mandi Satprov Denma Mabes TNI, tidak lama kemudian Letda Cpm I Nyoman Sudarmono menyusul masuk ke kamar mandi dan pitu di tutup rapat kemudian Saksi-5 mendengar suara air mengalir dari Kran kamar mandi dan di setelah 1 (satu) jam di dalam kamar mandi, Lerda Cpm I Nyoman Sudarmono keluar dari kamar mandi kemudian disusul dengan Terdakwa dengan kondisi rambut sama-sama basah.

5. Bahwa benar pada hari Jumat pada tanggal 19 Pebruari 2010 sekira pukul 12.00 Wib di kantor saat anggota melaksanakan sholat Jumat, Saksi-5 bertujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk mengetahui isi putusan pengadilan air minum Letda Cpm Eko yang satu ruangan dengan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono, Saksi-5 mengira diruangan tidak ada orang, saat itu Saksi-5 langsung masuk keruangan ternyata Terdakwa dan Letda Cpm I Nyoman Sudarmono sedang berdiri di pojok berpelukan, Saksi-5 langsung keluar ruangan, selanjutnya kegiatan apa yang dilakukan oleh mereka Saksi-5 tidak tahu.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar mandi berdua, masuk ruang istirahat dikantor berdua, berpelukan diruang kerja, bersuap-suapan di rumah makan Kepala Kakap Yunus dan diatas sepeda motor memeluk laki-laki yang bukan suaminya di Jalan Raya adalah merupakan tempat umum yang apabila dilihat oleh orang lain akan menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas unsur ke-2
" **Dengan sengaja dan Terbuka**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "**Melanggar kesusilaan**"

- Bahwa yang dimaksud dengan "**kesusilaan**" adalah kesopanan, sopan santun, dan keadaban.

- Bahwa "**Melanggar kesusilaan**" dalam delik ini adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban, di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan seorang wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau pria)

- Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "**Melanggar kesusilaan**" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2008 (tanggal dan bulan lupa) Saksi-6 Letda Chb (K) Ani melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang makan berdua dan saling suap-suapan di Rumah Makan "Pala Kakap Yunus" disamping Kelurahan Cipayang Jakarta Timur, selain itu Saksi-6 Juga pernah melihat Terdakwa berboncengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang tidak suaminya dan Terdakwa memeluk dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Vario dengan mesra keduanya berpakaian PDL Loreng di Komplek Ruko daerah Cibubur, saat itu Saksi- 6 melihat dari jarak sekira tiga meter, saat itu Saksi- 6 berada di dalam mobil dan tidak menegur sapa kepada Terdakwa karena merasa tidak enak.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at minggu pertama bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota Satprov Denma Mabes TNI melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Sudirman Denma Mabes TNI, sedangkan Saksi- 5 Ny. Adi Budi Iriani melaksanakan sholat sunah sebelum sholat dzuhur di gedung lama ruang kerja Terdakwa di Kantor Satprov Denma Mabes TNI, tiba-tiba Saksi- 5 mendengar pintu masuk ke ruangan kerja Terdakwa dikunci dan anak kunci dicabut. Setelah sholat Saksi- 5 mengintip ke ruang istirahat yang berada di belakang ruang kerja Terdakwa lewat bawah pintu yang ada celah kira-kira 40 (empat puluh) Cm, saat itu Saksi- 5 melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang bulat dengan posisi menungging disamping tempat tidur dan saksi- 1 memakai baju sedangkan celananya diturunkan sebatas lutut kedua tangan Saksi- 1 memegang pinggul Terdakwa dan alat kelamin Saksi- 1 dimasukan ke dalam vagina Terdakwa dari belakang dan saksi- 5 mendengar suara rintihan/desahan dari Terdakwa, setelah melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi- 1 tersebut Saksi- 5 kembali ketempat sholat dan kira-kira 45 (empat puluh lima) menit kemudian Saksi- 5 mendengar suara pintu ruangan dibuka setelah itu Saksi- 5 keluar ruangan dan pindah keruangan sebelah.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at minggu kedua bulan Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengajak main ke rumah Saksi- 5 yang berada di dekat kantor untuk istirahat, kemudian Terdakwa dan Saksi- 5 berboncengan berangkat ke rumah Saksi- 5 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat. Setelah tiba di rumah Saksi- 5 kemudian Terdakwa duduk di ruang tamu, sedangkan Saksi- 5 minta izin keluar untuk membeli juice dengan jarak pulang pergi memakan waktu kira-kira 1 (satu) jam. Setelah kembali ke rumah, Saksi- 5 langsung ke ruang makan, saat itu Saksi- 5 melihat Saksi- 1 Letnan Cpm I Nyoman Sudarmono sudah berada di rumah Saksi- 5 dan sedang keluar dari kamar mandi berdua dengan Terdakwa dengan keadaan rambut basah habis keramas dan didepan pintu kamar mandi Saksi- 5 melihat Terdakwa memeras celana dalamnya berwarna coklat sambil mencari kantong plastik. Setelah itu Saksi- 5 langsung masuk ke kamar tidur sambil membanting pintu kamar karena kesal melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi- 1.

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 11.00 Wib selesai acara makan-makan di kantor Satprov Denma Mabes TNI saat anggota melakukan sholat Jum'at Saksi- 5 melakukan pembersihan. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar pukul 12.00 Wib Saksi- 5 melihat - Terdakwa masuk kamar mandi Satprov Denma Mabes TNI tidak lama kemudian Saksi- 1 Letda Cpm I Nyoman S menyusul masuk kamar mandi dan pintu ditutup rapat, setelah itu Saksi- 5 mendengar suara air mengalir dari kran air kamar mandi, kira- kira 1 (satu) jam kemudian Saksi- 1 keluar dari kamar mandi di susul Terdakwa dengan kondisi kedua-duanya rambut dalam keadaan basah.

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2010 sekira pukul 12.00 Wib saat anggota melaksanakan sholat Jum'at, Saksi- 5 masuk keruangan kerja Saksi- 1 dengan maksud menyediakan air minum untuk Letda Cpm Eko yang satu ruangan dengan Saksi- 1, saat itu Saksi- 5 melihat Terdakwa dengan Saksi- 1 sedang berdiri sambil berpelukan di pojok ruangan. Selanjutnya Saksi- 5 langsung keluar ruangan dan tidak mengetahui kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- 1 diruangan ruangan tersebut.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas unsur ke-3
" **Melanggar kesusilaan**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya.

2. Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- 2 kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TNI juga berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan Prajurit lain.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila .

2. Sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di pidana.
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak terpuji yang berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan para Prajurit yang lainnya.
4. Selain perkara ini Terdakwa juga ada perkara lain yaitu perkara asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Prajurit TNI lainnya yang masih dalam proses persidangan.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek tindak pidana dan oleh karenanya harus di pidana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengkaji mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan sesama Prajurit rekan kerjanya yang dilakukan dikantor pada saat hari kerja.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah di sidangkan dalam perkara asusila dengan Mayor Cpm Benni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam proses upaya hukum, sedangkan perkara Mayor Cpm Benni sudah diputus oleh Dilmilti II Jakarta.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pertikaian antar sesama Prajurit TNI sehingga berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan kehidupan Prajurit yang lain.

4. Bahwa atas hal-hal tersebut Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikawatirkan Terdakwa melarikan diri maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1182/133/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas an. Nuri Wahyudi dan Halimah Ria.
Perlu untuk ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 281 Ke-1 KUHP
2. Pasal 1 dan pasal 2 KUHPM
3. Pasal 26 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu nama: Halimah Ria Letda Cpm (K) NRP.21960201720575 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1182/133/2000 tanggal 27 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Ciracas an. Nuri Wahyudi dan Halimah Ria.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.